



Arsip

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2748/UN26/KP/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON ASN UNIVERSITAS LAMPUNG
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor 2365/UN26.12/KP.05.01.00/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Usul Pemberhentian Dosen Tetap Non PNS;
b. Surat pengunduran diri sebagai Dosen Non ASN an.Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Tanggal 12 Mei 2022;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2440/UN26/KP/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PNS UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIK : 231704920117201
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 Januari 1992
Pendidikan : S-2
Masa Kerja : 5 Tahun 1 Bulan
Penempatan (Jurusan) : Hukum Perdata
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas Lampung

sebagai Dosen Tetap Non PNS dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja di Universitas Lampung.

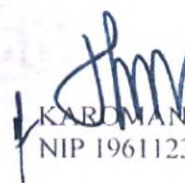
KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung
Pada tanggal : 19 Mei 2022

REKTOR,

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
2. Dekan FH;


KARDHANI
NIP 196112301988031002

